

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**PERENCANAAN KEGIATAN TAHUN 2019**  
**NOMOR : 44 /KAK/412.303/2018**

**1. NAMA SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**2. NAMA KEGIATAN : SINKRONISASI HASIL AUDIT LAPORAN KEUANGAN**

**3. LATAR BELAKANG**

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang–Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang–Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang –Undang No.15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- j. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
- k. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi

#### B. Gambaran Umum

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### **4. MASALAH YANG INGIN DIPECAHKAN**

Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, 7 Laporan yang harus dilaporkan:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Perubahan Ekuitas
- f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

#### **5. HARAPAN DAN KEINGINAN**

1. Mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
2. Meningkatnya kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait

## **6. TUJUAN KEGIATAN**

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk membangun komitmen bersama dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

## **7. HAL YANG HARUS ADA DAN YANG TIDAK BOLEH ADA**

Yang harus ada :

- a. Sumber Pendanaan
- b. Aplikasi, Software terkait penyusunan laporan keuangan
- c. SDM yang memahami perundang undangan yang berlaku
  - Memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai pengelolaan keuangan daerah
  - Memiliki pengetahuan tentang pelayanan publik
  - Mampu berkoordinasi dengan instansi terkait
  - Memiliki kemampuan surat menyurat dengan baik

Yang tidak boleh ada:

- a. Laporan Keuangan dengan salah saji material
- b. Keterlambatan penyajian laporan keuangan
- c. Kerugian Keuangan Daerah

## **8. WUJUD KONKRIT KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN**

Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

## **9. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- b. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- d. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
- e. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi
- f. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- g. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

**10. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Waktu Pelaksanaan Bulan Januari s/d Desember 2019 dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro

**11. DANA YANG DIBUTUHKAN**

Dana yang dibutuhkan untuk Kegiatan Tersebut Rp.123.208.800,00

**Mengetahui**  
**Kuasa Pengguna Anggaran**

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

**ANIE SUSANTI HARTOYO, SE.Ak**  
Pembina  
NIP. 19770313 200112 2 001

**ACHMAD HENDRI WIBOWO, SE**  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19850701 201001 1 017

**Mengetahui**  
**Pengguna Anggaran**

**M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19641117 199301 1 003